



**PUTUSAN**  
**Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudith Andrianto Anak Dari Alm Yohanes Subianto;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Gebang Anom No.129 Rt.2 Rw.01, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sebagai Sales Di PT. MBG Mitra Bangun Graha);  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDITH ANDRIANTO Anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDITH ANDRIANTO Anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto.
  - 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha.
  - 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko.
  - 1 (satu) bendel rekening koran terlampir.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN.
- 1 (satu) buah Celana jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan terdakwa dan memohon hukuman ringan-ringannya. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO, pada bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 sampai bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang beralamat di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis silikon, sealant dan ACP (Aluminium Composit Panel) dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.874.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif dari PT. MBG (Mitra Bangun Graha) berupa bonus dan uang THR.
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang ditempatkan pada bagian sales yang berkantor di Semarang yang meliputi wilayah area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan barang, melakukan penagihan di area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya serta menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan PO dan PO tersebut di masukan ke Grup WA perusahaan kemudian PO tersebut di proses oleh admin yaitu saksi LUSIANA FEBRUYANI anak dari (Alm) GUNAWAN dengan membuat 2 (dua) surat Invoice yang mana 1 (satu) invoice untuk toko pemesan dan 1 (satu) Invoice

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk PT. MBG (Mitra Bangun Graha) / kantor dan surat jalan diberikan ke bagian gudang kemudian bagian gudang untuk menyiapkan barang selanjutnya barang dikirim oleh supir ke toko yang memesan barang atau terdakwa menyuruh sopir dari toko yang telah memesan barang untuk datang dan mengambil barang di gudang sesuai surat jalan dari admin tersebut dengan harga yang telah tertera dalam nota selanjutnya barang telah diterima oleh toko dengan pembayaran nota tempo 2 ( dua ) bulan dan tercatat di buku PT. MBG (Mitra Bangun Graha) kemudian toko yang telah melakukan order barang ke Terdakwa sesuai SOP di perusahaan, toko melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan sesuai yang sudah tertera di dalam nota namun Terdakwa dengan sengaja menerima uang tunai dari toko serta Terdakwa mengatakan ke toko agar transfer ke rekening lain (bukan rekening perusahaan) melainkan ke rekening istri Terdakwa ke Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN dan Terdakwa juga membuat pesanan barang dengan menggunakan nama – nama toko fiktif yang seakan-akan toko tersebut pesan barang melalui Terdakwa namun barang dikirim ke rumah Terdakwa selanjutnya barang tersebut Terdakwa jual ke toko lain dan uangnya tidak di setorkan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha) namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. MBG (Mitra Bangun Graha).

- Selanjutnya pada bulan September 2022 pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan audit dari data faktur penjualan dan didapatkan data toko yang belum di lunasi kemudian pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan pengecekan satu persatu ke toko sesuai faktur dan diketahui bahwa Terdakwa sebagai sales menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 400.440.500,00 (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :

- Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Orderan fiktif :



- Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000.00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif (tidak di ketemukan) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,00 (enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

3. Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :

- Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO tersebut PT. MBG (Mitra Bangun Graha) Jalan Kalimas II no. 109 Semarang utara Kota Semarang mengalami kerugian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 400.440.500,00 (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SANTOSO LUKMAN, S.H. ANAK DARI DONI SUSILO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha);
- Bahwa, Saksi dan terdakwa bekerja di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) sebagai karyawan dengan jabatan Saksi sebagai HRD dan Legal Corporate Mgr PT. MBG Mitra Bangun Graha, sedangkan terdakwa sebagai sales area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan tugas dan tanggung jawab mencari omset, penagihan dan penjualan ke customer. PT Mitra Bangun Graha terletak di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis Silikon, Sealant dan ACP (aluminium Composit Panel);
- Bahwa, Terdakwa sebagai Sales mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 4.874.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa, pada akhir bulan september 2022, perusahaan melakukan Audit internal dan melakukan kroscek surat jalan yang ada di kantor di dapati ada 6 (enam) toko yang belum melakukan pembayaran hutang selanjutnya dilakukan pengecekan satu persatu toko dan ada 4 (empat) toko telah membuat pernyataan bahwa tidak ada piutang, 1 (satu) toko membayar dengan transfer ke istri terdakwa yaitu atas nama Indah Setiani Budiman dan sudah tidak pernah ambil barang, dan ada 1 (satu) toko yang tidak diketemukan toko nya. Dan selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa menelpon ke perusahaan dan mengakui dengan sengaja menggunakan uang perusahaan dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 dan diketahui saat perusahaan melakukan audit di

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2022, berjumlah sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :
  - Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Orderan fiktif :
  - Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,- ( tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
  - CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,- ( dua puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
  - Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000 ,- ( dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif ( tidak di ketemukan ) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
  - Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,- ( enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :

- Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,- ( dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mitra Bangun Graha mengalami kerugian sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RIZKY SETIYANTO ANAK DARI EDDY SETIYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha);
- Bahwa, Saksi dan terdakwa bekerja di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) sebagai karyawan dengan jabatan Saksi sebagai kepala cabang di PT. MBG (Mitra Bangun Graha), sedangkan terdakwa sebagai sales area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan tugas dan tanggung jawab mencari omset, penagihan dan penjualan ke customer. PT Mitra Bangun Graha terletak di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis Silikon, Sealant dan ACP (aluminium Composit Panel);
- Bahwa, Terdakwa sebagai Sales mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada akhir bulan september 2022, perusahaan melakukan Audit internal dan melakukan kroscek surat jalan yang ada di kantor di dapati ada 6 (enam) toko yang belum melakukan pembayaran hutang selanjutnya dilakukan pengecekan satu persatu toko dan ada 4 (empat) toko telah membuat pernyataan bahwa tidak ada piutang, 1 (satu) toko membayar dengan transfer ke istri terdakwa yaitu atas nama Indah Setiani Budiman dan sudah tidak pernah ambil barang, dan ada 1 (satu) toko yang tidak diketemukan toko nya. Dan selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa menelpon ke perusahaan dan mengakui dengan sengaja menggunakan uang perusahaan dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 dan diketahui saat perusahaan melakukan audit di bulan September 2022, berjumlah sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :
    - Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  2. Orderan fiktif :
    - Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
    - CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,- ( dua puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



- Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000 ,- ( dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif ( tidak di ketemukan ) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,- ( enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

3. Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :

- Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,- ( dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mitra Bangun Graha mengalami kerugian sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi WAHYU WICAKSONO ANAK DARI SUNARYO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha);

- Bahwa, Saksi dulu pernah bekerja di PT Mitra Bangun Graha sebagai Kepala Cabang, namun sekarang sudah tidak lagi bekerja diperusahaan tersbeut. Jabatan Terdakwa sebagai sales area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan tugas dan tanggung jawab mencari omset, penagihan dan penjualan ke customer. PT Mitra Bangun Graha terletak di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis Silikon, Sealant dan ACP (alumunium Composit Panel);
- Bahwa, Terdakwa sebagai Sales mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa, pada akhir bulan september 2022, perusahaan melakukan Audit internal dan melakukan kroscek surat jalan yang ada di kantor di dapati ada 6 (enam) toko yang belum melakukan pembayaran hutang selanjutnya dilakukan pengecekan satu persatu toko dan ada 4 (empat) toko telah membuat pernyataan bahwa tidak ada piutang, 1 (satu) toko membayar dengan transfer ke istri terdakwa yaitu atas nama Indah Setiani Budiman dan sudah tidak pernah ambil barang, dan ada 1 (satu) toko yang tidak diketemukan toko nya. Dan selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa menelpon ke perusahaan dan mengakui dengan sengaja menggunakan uang perusahaan dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 dan diketahui saat perusahaan melakukan audit di bulan September 2022, berjumlah sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :
    - Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  2. Orderan fiktif :

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,- ( tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
  - CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,- ( dua puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
  - Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000 ,- ( dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif ( tidak di ketemukan ) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
  - Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,- ( enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
3. Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :
- Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,- ( dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri terdakwa.
  - Bahwa, untuk prosedur standar oprasional kami PT. MBG, salles ada Order di teruskan ke Admin, oleh Admin melakukan pengecekan di gudang, oleh gudang di cek dan disiapkan barang sesuai order,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian surat jalan keluar, kemudian barang dan surat jalan di bawa oleh sopir / armada sesuai alamat, setelah sampai dan di tandatangi oleh penerima barang surat jalan tersebut kembali ke Admin kantor untuk di data;

- Bahwa benar ada barang yang sudah di order diturunkan ke rumah terdakwa, dikemanakan dan dijual kemana barang tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, setiap barang yang dikeluarkan dari Gudang dibuatkan surat jalan, Invoice, nota nota penjualan atas barang yang di order oleh terdakwa yang mana uang hasil penjualan barang tersebut dipakai oleh terdakwa yaitu membuat adalah admin kantor yang bernama Lusi;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan order / pemesana barang yang menggunakan nama toko yang fiktif sehingga barang tersebut bisa terkirim, Yang saksi tahu salles mengorder barang ke kantor, bagian admin dan bagian gudang menyiapkan barang, dan bagian sopir / armada mengirim barang, di ketahui setelah kejadian ternyata terdakwa Yudith Andrianto order barang, namun tokonya tidak benar;
- Bahwa, Jika terdapat order yang benara atau tidak fiktif tokoh yang memesan arang mentransfer uang melalui rekening PT.MBG, sedangkan order yang dibuat oleh terdakwa menggunakan nomor rekening istri terdakwa yaitu Indah Setiani Budiman dan hal tersebut Tidak diperbolehkan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mitra Bangun Graha mengalami kerugian sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, atas izin Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi LUSIANA FEBRUYANI ANAK DARI (ALM) GUNAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha);
- Bahwa, Saksi dulu pernah bekerja di PT Mitra Bangun Graha sebagai Admin, namun sekarang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Jabatan Terdakwa sebagai sales area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan tugas dan tanggung jawab mencari omset, penagihan dan penjualan ke customer. PT Mitra Bangun Graha terletak di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis Silikon, Sealant dan ACP (aluminium Composit Panel);
- Bahwa, Terdakwa sebagai Sales mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa, pada akhir bulan september 2022, perusahaan melakukan Audit internal dan melakukan kroscek surat jalan yang ada di kantor di dapati ada 6 (enam) toko yang belum melakukan pembayaran hutang selanjutnya dilakukan pengecekan satu persatu toko dan ada 4 (empat) toko telah membuat pernyataan bahwa tidak ada piutang, 1 (satu) toko membayar dengan transfer ke istri terdakwa yaitu atas nama Indah Setiani Budiman dan sudah tidak pernah ambil barang, dan ada 1 (satu) toko yang tidak diketemukan toko nya. Dan selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa menelpon ke perusahaan dan mengakui dengan sengaja menggunakan uang perusahaan dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 dan diketahui saat perusahaan melakukan audit di bulan September 2022, berjumlah sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :
    - Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



2. Orderan fiktif :

- Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,- ( tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,- ( dua puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000 ,- ( dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif ( tidak di ketemukan ) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,- ( enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

3. Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :

- Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,- ( dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin mencatat barang masuk dan barang keluar serta keuangan, dan menjabat sebagai admin sejak tanggal 17 Juni 2021 hingga akhir November tahun 2022;
- Bahwa, benar Saksi pernah menyuruh sdr. Setyo bagian pengiriman barang untuk menurunkan barang ke rumah terdakwa Yudith Andrianto, order tersebut dilakukan lebih dari satu kali dan untuk Invoice Saksi yang membuat serta surat jalan dan nota-notanya atas barang yang diorder oleh terdakwa, namun untuk uang hasil penjualan tersebut. Oleh Terdakwa tidak disetornya dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, untuk pembayaran dari toko di wajibkan untuk di transfer ke rekening PT. MBG, namun sales terkadang menerima uang pembayaran secara tunai pembayaran dari toko asalkan segera di transfer ke PT. MBG;
- Bahwa, benar Saksi pernah memerintahkan saksi Setyo Purwojatmiko dan sdr Mul untuk mengirimkan barang ke alamat rumah terdakwa karena Saksi di suruh terdakwa Yudith Andrianto untuk barang di kirim kerumahnya, dengan alasan akan di bawa sendiri oleh terdakwa Yudith Andrianto tanpa izin perusahaan;
- Bahwa, benar Saksi pernah diberi uang hanya untuk uang makan siang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah memberi sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu alasan terdakwa memberikan uang tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mitra Bangun Graha mengalami kerugian sekitar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, atas izin Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



5. Saksi LUKITO BIN (ALM) SIMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha);
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Mitra Bangun Graha sebagai karyawan Gudang, untuk Jabatan Terdakwa sebagai sales area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan tugas dan tanggung jawab mencari omset, penagihan dan penjualan ke customer. PT Mitra Bangun Graha terletak di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis Silikon, Sealant dan ACP (aluminium Composit Panel);
- Bahwa, untuk tugas dan tanggung jawab saksi hanya mencatat permintaan admin, barang yang Saksi siapkan, dan barang yang keluar sudah saksi catat;
- Bahwa, Terdakwa Yudith pernah menepon Saksi dan menanyakan apakah ada stock barang Silend, dan saat itu Saksi bilang ada serta menyarankan agar terdakwa melalui Admin (Bu Lusi), setelah itu baru Ibu Lusi memberikan surat jalan sesuai barang yang di tanyakan oleh terdakwa Yudith tersebut. Saksi mengeluarkan barang sesuai SOPnya atas permintaan dari Admin (Ibu Lusi) dan bukan dari sales;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut sampai ditujukan sesuai alamat surat jalan atau ketempat lain yang mengetahui adalah bagian pengiriman Sdr. Setyo bagian pengiriman barang, selain itu Saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa melakukan pengangkutan atau mendampingi dalam pengangkutan barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari hasil audit oleh tim audit Jakarta yang bernama Pak Rizal, didapatkan bahwa ada selisih di antaranya milik sales terdakwa Yudith Andriaynto. Dengan kerugian sebesar atau selisih sebesar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa, untuk prosedur bila ada toko yang order yaitu menghubungi salles, setelah itu salles koordinasi dengan admin, setelah terjadi kesepakatan harga, admin memerintahkan ke saksi untuk menyiapkan barang, setelah barang siap, dan rencana akan di kirim melalui apa (bisa di ambil, bisa dikirim, atau di paket) baru Surat jalan keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi SETYO PURWOJATMIKO BIN WIJONARKO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha);
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Mitra Bangun Graha sebagai Helper, dengan tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pengiriman barang pesanan berdasarkan Surat Jalan dari Admin karyawan Gudang, untuk Jabatan Terdakwa sebagai sales area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan tugas dan tanggung jawab mencari omset, penagihan dan penjualan ke customer. PT Mitra Bangun Graha terletak di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis Silikon, Sealant dan ACP (alumunium Composit Panel);
- Bahwa, sekitar bulan juli 2022, Saksi pernah melakukan pengiriman barang ke rumah terdakwa Andrianto, lebih dari satu kali, atas perintah terdakwa sendiri, dan kadang atas perintah admin Bu Lusi untuk diturunkan di alamat Griya Alteri Sari No.10 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tersebut, dan yang menandatangani surat jalan kolom penerima adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, setelah bongkar barang di rumah terdakwa Yudith Andrianto, Saksi langsung kembali ke kantor dan surat jalan saksi serahkan kepada Admin Ibu Lusiana, teknis tersebut barang yang keluar dari gudang tertulis dalam pembukuan admin;
- Bahwa, barang tidak bisa keluar dari gudang tanpa ada surat dari Admin dan di PT. MBG semua barang yang keluar harus ada surat tertulis dari admin, yaitu Ibu Lusiana Februyani, dan Saksi menerima perintah dari Admin untuk menyiapkan barang sesuai PO / surat Jalan barang telah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disiapkan sesuai permintaan, kemudian keluar dari gudang dengan berbekalkan surat jalan beserta barangnya.

- Bahwa, Saksi pernah mendapatkan upah dari terdakwa untuk mengirim barang kerumahnya, dan upah yang diterima rata - rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai upah keringat karena bongkar dan angkut barang;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari hasil audit oleh tim audit Jakarta yang bernama Pak Rizal, didapatkan bahwa ada selisih di antaranya milik sales terdakwa Yudith Andriaynto. Dengan kerugian sebesar atau selisih sebesar Rp. 400.440.500. (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**7. Saksi INDAH SETIANI BUDIMAN ANAK DARI IEGAKHUI, dibawah janji menerangkan :**

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa Yudith Andrianto Anak Dari (Alm) Yohanes Subianto yang merupakan suami Saksi telah menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) ditempat dia bekerja;
- Bahwa, benar Saksi memiliki nomor rekening bank BCA no : 8985008953 a.n Indah Setiani Budiman, namun Saksi tidak pernah menggunakan nomor rekening tersebut. Nomor rekening tersebut sudah lama digunakan oleh suami Saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa, pada awal Saksi tidak tahu jika nomor rekening Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam penerimaan pembayaran dari tiap toko, Saksi tahu jika nomor Saksi tersebut digunakan untuk penerimaan pembayaran dari toko ketika suami Saksi dilakukan audit oleh perusahaan serta adanya pengakuan dari suami Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan Saksi membuka nomor rekening BCA

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat Saksi membukanya pada tahun 2022 dan dari awal membuka rekening tersebut buku dan ATM nya dibawa atau dipakai oleh suami Saksi;

- Bahwa, untuk keluar dan masuk uang di nomor rekening BCA tersebut Saksi tidak tahu, yang tahu hanya suami Saksi selain itu Saksi tidak pernah menikmati uang yang ada di dalam ATM tersebut;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8.Saksi INDAH SETIANI BUDIMAN ANAK DARI IEGAKHUI, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja usaha Klilingan Stepnosing (Lis kramik tangga rumah) dengan MITRA PERKASA, Bergerak dalam bidang bangunan, namun tidak ada Tokonya hanya sebatas nama saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yudith Andrianto sejak sekitar 2011, sama sama bekerja di PT. Aditya Sarana Graha., saksi dengan terdakwa Yudith Andrianto tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa Yudith Andrianto sebagai sales di PT. MBG, tidak pernah datang ke toko saksi, karena memang tidak ada toko yang saksi miliki.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2020 saksi pernah di tawari oleh terdakwa Yudith untuk ikut menawarkan barang jualannya yaitu sailend, saat itu saksi sempat ikut membantu menjualkan barang miliknya namun tidak laku, setelah itu barang saksi kembalikan lagi ke terdakwa Yudith, dari situ saksi sudah tidak komunikasi dengan terdakwa Yudith dan saksi baru mengetahui bahwa nama Mitra Perkasa milik saksi di gunakan oleh terdakwa Yudith untuk mengambil barang di PT. MBG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. MBG sejak bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT Mitra Bangun Graha, sebagai salesman perusahaan tersebut bergerak dibidang bergerak dalam bidang penjualan sealant. dan ACP, dengan gaji perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa, untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa menawarkan barang, melakukan penagihan di area Purwokerto, Salatiga, kota Semarang;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 400.440.500,- (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan cara :
  - Terdakwa melakukan order dengan menggunakan nama toko resmi, selanjutnya barang di kirim ke rumah terdakwa, setelah barang terkumpul terdakwa jual ke beberapa toko tanpa sepengetahuan PT. MBG, terdakwa menggunakan nama toko : MITRA PERKASA di Semarang, terdakwa membuat PO (seolah - olah yang memesan adalah MITRA PERKASA), atas nama toko tersebut, PO terdakwa tulis dan terdakwa buat, kemudian PO terdakwa serahkan ke pada Sdr Lusi ( admin PT MBG), sebelum terdakwa menulis PO terdakwa bilang sama admin atau beritahu kepada Admin, bahwa barang di kirim ke rumah terdakwa, Sdr Lusi ( admin) menyetujui kemudian dari PO fiktif terdakwa Sdr Lusi membuat invoice / surat jalan, untuk di serahkan ke bagian gudang, bagian gudang tidak mengetahui rencana terdakwa dan pihak gudang hanya mengambil barang untuk di muat di Mobil L300 warna box silver Nopol : lupa, sebelum di muat terdakwa sudah mengatakan ke sopir L300 BOX kemudian Pak Mul dan kernet Sdr. Setyo, untuk barang yang di muat oleh gudang di antar ke rumah terdakwa, untuk surat jalan terdakwa terima di rumah saat barang sampai di rumah.
  - Terdakwa telpon ke Sdri.Lusi untuk membuat surat jalan atas nama toko A untuk di kirim ke toko B, terdakwa membuat PO Toko MITRA PERKASA (fiktif), terdakwa kirim ke Sdri.Lusi, dan Sdri.Lusi membuat Surat jalan sesuai PO, dan di bagian gudang di masukan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



ke L300 Box ( Pak Mul dan Sdr.Setyo) membawa barang tersebut oleh Pak Mul atas perintah terdakwa di bawa ke Espedisi untuk di kirim ke toko lain, dan toko yang meneriama barang tersebut membayarnya kepada terdakwa melalui trasfer ke rekening Bank BCA a.n Indah Setiani Budiman , dan ada pun toko yang datang ke PT. MBG pembayarn tunai dan di terima oleh Sdr. Lusi di situ langsung di potong oleh Sdri.Lusi sebagai upah dan untuk TOKO BINTANG jaya, untuk Sdri.Lusi membuat 2 (dua) surat Invoice, 1 (satu) invoice untuk toko pemesan, 1 (satu) Invoice untuk PT. MBG / kantor, dengan adanya selisih harga menjadi keutungan terdakwa, pembayaran dari toko tersebut terdakwa minta untuk trasfer ke rekening BCA atas nama istri terdakwa, namun uang tersebut terdakwa yang menggunakannya.

- Bahwa, selain itu Terdakwa juga melakukan untuk toko yang ditulis dalam DO tidak sepengetahuan dari toko yang asli, dan para toko tidak mengetahui bahwa nama toko terdakwa gunakan di DO, fiktif yang Terdakwa buat untuk catatan di Admin PT.MBG, toko - toko tersebut ada piutang yang tidak terbayarkan, sehingga di saat ada penagihan para toko merasa tidak pernah mengambil barang;
- Bahwa, dan sejak bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :
    - Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Orderan fiktif :
    - Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,- ( tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,- ( dua puluh tujuh juta dua ratus rupiah ) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000 ,- ( dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah ) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif ( tidak di ketemukan ) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,- ( enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :
  - Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,- ( dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri terdakwa.
  - Bahwa, dengan total keseluruhan Rp. 400.440.500,- (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah ).
- Bahwa, tujuan Terdakwa yaitu melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan, selain itu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang seperti karaokean sama biduan;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal telah merugikan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) tempat Terdakwa bekerja, dan pada tanggal 26 September 2022 Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dengan Pak Wili kepala cabang Regional MBG jakarta dan serta meminta maaf kepada beliau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto;
2. 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG Mitra bangun Graha;
3. 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko;
4. 1 (satu) bendel rekening koran terlampir;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN;
6. 1(satu) buah Celana jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa benar sejak bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang beralamat di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang Utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis silikon, sealant dan ACP (Aluminium Composit Panel) dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.874.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif dari PT. MBG (Mitra Bangun Graha) berupa bonus dan uang THR.
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang ditempatkan pada bagian sales yang berkantor di Semarang yang meliputi wilayah area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan barang, melakukan penagihan di area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya serta menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan PO dan PO tersebut di masukan ke Grup WA perusahaan kemudian PO tersebut di proses oleh admin yaitu saksi LUSIANA FEBRUYANI anak dari (Alm) GUNAWAN dengan membuat 2 (dua) surat Invoice yang mana 1 (satu) invoice untuk toko pemesan dan 1 (satu) Invoice untuk PT. MBG (Mitra Bangun Graha) / kantor dan surat jalan diberikan ke bagian gudang kemudian bagian gudang untuk menyiapkan barang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



selanjutnya barang dikirim oleh supir ke toko yang memesan barang atau terdakwa menyuruh sopir dari toko yang telah memesan barang untuk datang dan mengambil barang di gudang sesuai surat jalan dari admin tersebut dengan harga yang telah tertera dalam nota selanjutnya barang telah di terima oleh toko dengan pembayaran nota tempo 2 ( dua ) bulan dan tercatat di buku PT. MBG (Mitra Bangun Graha) kemudian toko yang telah melakukan order barang ke Terdakwa sesuai SOP di perusahaan, toko melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan sesuai yang sudah tertera di dalam nota namun Terdakwa dengan sengaja menerima uang tunai dari toko serta Terdakwa mengatakan ke toko agar transfer ke rekening lain (bukan rekening perusahaan) melainkan ke rekening istri Terdakwa ke Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN dan Terdakwa juga membuat pesanan barang dengan menggunakan nama – nama toko fiktif yang seakan-akan toko tersebut pesan barang melalui Terdakwa namun barang dikirim ke rumah Terdakwa selanjutnya barang tersebut Terdakwa jual ke toko lain dan uangnya tidak di setorkan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha) namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. MBG (Mitra Bangun Graha).

- Selanjutnya pada bulan September 2022 pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan audit dari data faktur penjualan dan didapatkan data toko yang belum di lunasi kemudian pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan pengecekan satu persatu ke toko sesuai faktur dan diketahui bahwa Terdakwa sebagai sales menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 400.440.500,00 (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pembayaran customer tidak disetorkan ke perusahaan :

- Toko BINTANG JAYA di Purbalingga, piutang sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah di kroscek toko tersebut menyatakan sudah melakukan pembayaran lunas namun di setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi sisa Rp.20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Orderan fiktif :

- Toko SINAR ALUMUNIUM Kebumen dengan piutang Rp.17.687.500,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan



ternyata toko tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

- CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap dengan piutang Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah) kemudian dilakukan penagihan toko dan ternyata CV.ADI KARYA MANDIRI Cilacap tidak pernah melakukan pembelian barang dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko MITRA PERKASA di Jl.argomulyo mukti timur GG V no.33 Tlogomulyo Pedurungan kota Semarang dengan piutang Rp 249.522.000.00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak ada alamat tersebut dan fiktif (tidak di ketemuan) dan uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Toko LACC di Salatiga dengan piutang Rp 60.681.000,00 (enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke alamat toko dan ternyata alamat toko tersebut tidak melakukan pembelian dan KTP tidak sesuai dengan pemilik yang asli serta uang hasil penjualan barang orderan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.

### 3. Pembayaran tidak di transfer ke perusahaan :

- Toko SERAYU ALUMUNIUM di Purbalingga dengan piutang Rp.24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penagihan ke toko dan ternyata toko sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening namun bukan rekening perusahaan selanjutnya dilakukan penelusuran ternyata rekening tersebut atas nama INDAH SETIANI BUDIMAN yang merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO tersebut PT. MBG (Mitra Bangun Graha) Jalan Kalimas II no. 109 Semarang utara Kota Semarang mengalami kerugian sekitar Rp. 400.440.500,00 (empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Bahwa barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari Alm YOHANES SUBIANTO, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti.



**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa :

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang beralamat di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis silikon, sealant dan ACP (Aluminium Composit Panel) dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif dari PT. MBG (Mitra Bangun Graha) berupa bonus dan uang THR.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang ditempatkan pada bagian sales yang berkantor di Semarang yang meliputi wilayah area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan barang, melakukan penagihan di area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya serta menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 terdakwa mendapatkan PO dan PO tersebut di masukan ke Grup WA perusahaan kemudian PO tersebut di proses oleh admin yaitu saksi LUSIANA FEBRUYANI anak dari (Alm) GUNAWAN dengan membuat 2 (dua) surat Invoice yang mana 1 (satu) invoice untuk toko pemesan dan 1 (satu) Invoice untuk PT. MBG (Mitra Bangun Graha) / kantor dan surat jalan diberikan ke bagian gudang kemudian bagian gudang untuk menyiapkan barang selanjutnya barang dikirim oleh supir ke toko yang memesan barang atau terdakwa menyuruh sopir dari toko yang telah memesan barang untuk datang dan mengambil barang di gudang sesuai surat jalan dari admin tersebut dengan harga yang telah tertera dalam nota selanjutnya barang telah di terima oleh toko dengan pembayaran nota tempo 2 ( dua ) bulan dan tercatat di buku PT. MBG (Mitra Bangun Graha) kemudian toko yang telah melakukan order barang ke terdakwa sesuai SOP di perusahaan, toko melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan sesuai yang sudah tertera di dalam nota namun terdakwa dengan sengaja menerima uang tunai dari toko serta terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg





mengatakan ke toko agar transfer ke rekening lain ( bukan rekening perusahaan ) melainkan ke rekening istri terdakwa ke Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN dan terdakwa juga membuat pesanan barang dengan menggunakan nama – nama toko fiktif yang seakan – akan toko tersebut pesan barang melalui terdakwa namun barang dikirim ke rumah terdakwa selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke toko lain dan uangnya tidak di setorkan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha) namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. MBG (Mitra Bangun Graha).

- Selanjutnya pada bulan September 2022 pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan audit dari data faktur penjualan dan didapatkan data toko yang belum di lunasi kemudian pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan pengecekan satu persatu ke toko sesuai faktur dan diketahui bahwa terdakwa sebagai sales menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 400.440.500,- ( empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan atau ketentuan baik yang berlaku di dalam perusahaan maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti.

**Ad.3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa :

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang beralamat di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis silikon, sealant dan ACP (Aluminium Composit Panel) dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan



mendapatkan uang insentif dari PT. MBG (Mitra Bangun Graha) berupa bonus dan uang THR.

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang ditempatkan pada bagian sales yang berkantor di Semarang yang meliputi wilayah area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan barang, melakukan penagihan di area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya serta menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 terdakwa mendapatkan PO dan PO tersebut di masukan ke Grup WA perusahaan kemudian PO tersebut di proses oleh admin yaitu saksi LUSIANA FEBRUYANI anak dari (Alm) GUNAWAN dengan membuat 2 (dua) surat Invoice yang mana 1 (satu) invoice untuk toko pemesan dan 1 (satu) Invoice untuk PT. MBG (Mitra Bangun Graha) / kantor dan surat jalan diberikan ke bagian gudang kemudian bagian gudang untuk menyiapkan barang selanjutnya barang dikirim oleh supir ke toko yang memesan barang atau terdakwa menyuruh sopir dari toko yang telah memesan barang untuk datang dan mengambil barang di gudang sesuai surat jalan dari admin tersebut dengan harga yang telah tertera dalam nota selanjutnya barang telah di terima oleh toko dengan pembayaran nota tempo 2 ( dua ) bulan dan tercatat di buku PT. MBG (Mitra Bangun Graha) kemudian toko yang telah melakukan order barang ke terdakwa sesuai SOP di perusahaan, toko melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan sesuai yang sudah tertera di dalam nota namun terdakwa dengan sengaja menerima uang tunai dari toko serta terdakwa mengatakan ke toko agar transfer ke rekening lain ( bukan rekening perusahaan ) melainkan ke rekening istri terdakwa ke Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN dan terdakwa juga membuat pesanan barang dengan menggunakan nama – nama toko fiktif yang seakan – akan toko tersebut pesan barang melalui terdakwa namun barang dikirim ke rumah terdakwa selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke toko lain dan uangnya tidak di setorkan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha) namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. MBG (Mitra Bangun Graha).
- Selanjutnya pada bulan September 2022 pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan audit dari data faktur penjualan dan didapatkan data

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg



toko yang belum di lunasi kemudian pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan pengecekan satu persatu ke toko sesuai faktur dan diketahui bahwa terdakwa sebagai sales menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 400.440.500,- ( empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti.

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa :

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa YUDITH ANDRIANTO anak dari (Alm) YOHANES SUBIANTO bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang beralamat di Jalan Kalimas II No. 109 Semarang utara Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan bangunan jenis silikon, sealant dan ACP (Aluminium Composit Panel) dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif dari PT. MBG (Mitra Bangun Graha) berupa bonus dan uang THR.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang ditempatkan pada bagian sales yang berkantor di Semarang yang meliputi wilayah area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan barang, melakukan penagihan di area Kabupaten Banyumas dan sekitarnya serta menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 terdakwa mendapatkan PO dan PO tersebut di masukan ke Grup WA perusahaan kemudian PO tersebut di proses oleh admin yaitu saksi LUSIANA FEBRUYANI anak dari (Alm) GUNAWAN dengan membuat 2 (dua) surat Invoice yang mana 1 (satu) invoice untuk toko pemesan dan 1 (satu) Invoice untuk PT. MBG (Mitra Bangun Graha) / kantor dan surat jalan diberikan ke bagian gudang kemudian bagian gudang untuk menyiapkan



barang selanjutnya barang dikirim oleh supir ke toko yang memesan barang atau terdakwa menyuruh sopir dari toko yang telah memesan barang untuk datang dan mengambil barang di gudang sesuai surat jalan dari admin tersebut dengan harga yang telah tertera dalam nota selanjutnya barang telah di terima oleh toko dengan pembayaran nota tempo 2 ( dua ) bulan dan tercatat di buku PT. MBG (Mitra Bangun Graha) kemudian toko yang telah melakukan order barang ke terdakwa sesuai SOP di perusahaan, toko melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan sesuai yang sudah tertera di dalam nota namun terdakwa dengan sengaja menerima uang tunai dari toko serta terdakwa mengatakan ke toko agar transfer ke rekening lain ( bukan rekening perusahaan ) melainkan ke rekening istri terdakwa ke Bank BCA a.n INDAH SETIANI BUDIMAN dan terdakwa juga membuat pesanan barang dengan menggunakan nama – nama toko fiktif yang seakan – akan toko tersebut pesan barang melalui terdakwa namun barang dikirim ke rumah terdakwa selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke toko lain dan uangnya tidak di setorkan ke PT. MBG (Mitra Bangun Graha) namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. MBG (Mitra Bangun Graha).

- Selanjutnya pada bulan September 2022 pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan audit dari data faktur penjualan dan didapatkan data toko yang belum di lunasi kemudian pihak PT. MBG (Mitra Bangun Graha) melakukan pengecekan satu persatu ke toko sesuai faktur dan diketahui bahwa terdakwa sebagai sales menggunakan uang milik perusahaan PT. MBG (Mitra Bangun Graha) yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 400.440.500,- ( empat ratus juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa Yudith Andrianto Anak dari (Alm) Yohanes Subianto merugikan PT. MBG (Mitra Bangun Graha).

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP serta peraturan pelaksanaan lainnya;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Yudith Andrianto Anak dari (Alm) Yohanes Subianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudith Andrianto Anak Dari (Alm) Yohanes Subianto selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel persyaratan kerja terdakwa Yudith Andrianto;
  - 1 (satu) bendel audit internal PT.MBG (Mitra bangun Graha);
  - 1 (satu) surat pernyataan dari masing - masing toko;
  - 1 (satu) bendel rekening koran terlampir.

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA a.n Indah Setiani Budiman.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., dan Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Puji Andrayani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sarwedi, S.H., M.H.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Ttd

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.